

# REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH**

Jl. Juanda No. 85 Palu, Telp/Fax (0451) 424784

[www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)

@2023

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.


Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/142/OT.01.2/12/2022 tanggal 23 Desember 2022.**

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dan Tambahan ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



  
**MUEFRI, S.H., M.H.**

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**Reviu Indikator Kinerja Utama**

**Reviu Indikator Kinerja Tambahan**

**SK Tim Pembentukan Reviu Indikator Kinerja**

**SK Penetapan Reviu Indikator Kinerja**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LatarBelakang

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performace Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Untuk itu pertama kali yang diperlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performace Indicators*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

## 1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan indikator kinerja adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB II

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan public berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indicator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indicator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Sebelum menetapkan seperangkat indicator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indicator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indicator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indicator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari :

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguita atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator
3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

## 2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II).
2. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2020-2024.
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Menentukan Indikator Kinerja Utama suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsesus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin di capai. Suatu indicator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indicator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indicator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indicator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indicator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indicator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap keempat, Memilih IKU, Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indicator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam pemilihan dan penetapan IKU bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Review Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/142/OT.01.2/12/2022 tanggal 23 Desember 2022** Dapat dilihat dalam lampiran.

## BAB III

# PENUTUP

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan public berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indicator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indicator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsesus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : **W21-U/142/OT.01.2/12/2022 tanggal 23 Desember 2022** Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.



# **LAMPIRAN**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u>                      jumlah perkara yang diselesaikan x 100 %</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkasan perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Index persepsi kepuasan stakeholder</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang dikirm ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah keseluruhan yang dikirm}} \times 100 \%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Surat Dirjen Badilum nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 april 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara.</p>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



Palu, Februari 2023  
 Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

MUEFRI, S.H., M.H.

# INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 2022

## INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pemeriksaan reguler yang ditindaklanjuti dengan jumlah pemeriksaan reguler yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



MUEFRI, S.H., M.H.



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

---

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/141/OT.01.2/12/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

### KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
10. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax :(0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di P a l u  
Pada tanggal 23 Desember 2022  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *h.*



MUEFRI, SH.,MH.



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor W21-U/141/OT.01.2/12/2022  
Tanggal 23 Desember 2022

## TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
2.	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
3.	Pengarah	Gede Ariawan, S.H.,M.H.
4.	Koordinator	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah
5.	Sekretaris	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
6.	Anggota	1. Sunarto Mait, S.T.,M.H. 2. Mariati, S.H.,M.H. 3. Ambrosius Gara, S.H., M.H 4. .Zainal Arifin, S.H.,M.H. 5. Nanang Surtiahadi, SH 6. Andi Fatmawati, S.Sos, SH 7. Mochamad Rafid, S.E.
7.	Sekretariat	1. Mulfi, S.H 2. Imar Asriani 3. Lisda M.Akib 4. Andi Yuliansyah, A.Md 5. Nova Cristina Panggabean, S.E. 6. Ahmad Fauzi Dean Sustama, A.Md.M.

✓ Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 23 Desember 2022.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



MUEFRI, SH.,MH.



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/142/OT.01.2/12/2022**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

### **KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
15. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;
17. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
18. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

- Memperhatikan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/20221 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia



# PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email: [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website: [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 Desember 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *TS*



**MUEFRI, SH.,MH.**